

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG BATU OGAN ILIR



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NIKEN AYU

02011181823446

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Niken Ayu
Nim : 02011181823446
Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:


PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*

**DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI
KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG BATU CGAN ILIR**

**Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 September 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.1962013119890310001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Niken Ayu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823446
Tempat Tanggal Lahir : Pajar Bulan, 25 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2022

Niken Ayu
Niken Ayu
NIM. 02011181823446

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jika Tuhan membawamu ke suatu perjalanan maka Dia akan membantumu
untuk melewatinya”**

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Ayah dan Ibuku Tercinta**
- 3. Adik-adikku tersayang**
- 4. Keluarga besarku**
- 5. Guru dan Dosenku**
- 6. Sahabat-sahabat terbaikku**
- 7. Almamaterku, FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG BATU OGAN ILIR"** Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukannya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini. Dengan tulus hati penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 2022

Penulis,



NIKEN AYU

NIM. 02011181823446

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia Nya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah bersedia meluangkan waktu, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya yang membantu mempermudah dan melancarkan segala urusan didalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua Orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai yaitu Ayah **Helmi** dan Ibu **Rita Wati** yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memberikan doa, mendukung dan memberikan semangat motivasi sampai saat ini.
3. Adik-adikku yang sangat aku sayangi Al-Azzar, Arrazi satria, Al-Muzayyn, Gibran Anugerah, dan Rifki Al-Hakim.
4. Keluarga Besarku, yang senantiasa membantu penulis saat penulis dalam kesusahan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak DR. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi ini yang memiliki peran yang penting dalam penulisan Skripsi. Penulis mengucapkan Terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmunya selama mengajar maupun membimbing secara sabar dan bersedia meluangkan waktu Bapak guna memperlancar dalam penulisan Skripsi ini;
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi ini yang memiliki peran yang penting dalam penulisan Skripsi. Penulis mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ibu atas ilmunya selama mengajar maupun membimbing secara sabar dan bersedia meluangkan waktu Ibu guna memperlancar dalam penulisan Skripsi ini;
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang berharga dalam proses perkuliahan ;
14. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi Akademik dan Administrasi

non Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Seluruh Pihak Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti sehingga memperlancar proses penulisan Skripsi;
16. Ucapan spesial terima kasih untuk diriku sendiri yang masih bertahan melewati semua bentuk cobaan selama perkuliahan terima kasih diriku.
17. Sahabatku Mentari dan Nurul Hikmah yang senantiasa membantu penulis memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabatku Ratih Septia Sari, Jumila eka susanti, Ayu Puspita, Chendy Oktavia, Elmy luckyarty, Lingga Agistin, Rodyathum Magfhiro, Sindi Siska Sari, Agnes Setyo wati, Delia Putri Sella terima kasih telah memberi semangat dan dukungan dan bantuan kepada penulis sampai saat ini.
19. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih banyak.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 10 |
| 2. Manfaat Praktis | 10 |
| E. Ruang Lingkup | 10 |

| | |
|---|----|
| F. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif) | 11 |
| 2. Teori Penegakkan Hukum | 12 |
| 3. Teori Keadilan dan Keadilan Restoratif | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 16 |
| 4. Lokasi Penelitian | 18 |
| 5. Populasi dan Sampel | 18 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| 7. Teknik Pengolahan Data..... | 20 |
| 8. Analisis Data..... | 21 |
| 9. Penarikan Kesimpulan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> | 22 |
| 1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> | 22 |
| 2. Tujuan <i>Restorative Justice</i> | 25 |
| 3. Prinsip <i>Restorative Justice</i> | 26 |
| B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian..... | 27 |
| 1. Pengertian Kepolisian..... | 27 |

| | |
|---|----|
| 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian..... | 28 |
| 3. Fungsi dan Peranan Kepolisian..... | 31 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Ringan..... | 32 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 32 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana..... | 34 |
| 3. Pengertian Penganiayaan Ringan..... | 35 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir..... | 38 |
| B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir..... | 50 |
| 1. Faktor pendukung dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir..... | 51 |
| 2. Faktor Penghambat dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir..... | 54 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |

DAFTAR TABEL


| | |
|---|----|
| Tabel 1 | 6 |
| Data perkara tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir Tahun 2018-2021 | |
| Tabel 2..... | 44 |
| Data perkara tindak pidana Penganiayaan Ringan yang diselesaikan melalui Penerapan <i>Restorative Justice</i> Tahun 2018-2021 | |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir**. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat agar tercapainya *Restorative Justice* dengan tujuan pemulihau bagi Pelaku, korban dan masyarakat. faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir baik itu faktor pendukung yang terdiri dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor penghambat terdiri dari tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kurangnya pemahaman masyarakat.

Kata kunci : *Restorative Justice*, penganiayaan ringan, Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP.196802021995121001


Indralaya, September 2022

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) oleh karena itu kehadiran hukum sangat dibutuhkan. Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam proses tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat, hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.¹ Salah satu upayanya adalah dengan hukum harus diterapkan dan ditegakkan melalui penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.² Pelaksanaan peradilan pidana merupakan proses sejak saat penyidikan dilakukan sampai dengan putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van*

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.1.

² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9.

gewijsde) atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Dalam menangani tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia masih menganut sistem *Retributive Justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan penjara dan pidana denda paling banyak Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana ringan terdiri dari penganiayaan ringan terhadap hewan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penipuan dalam penjualan, perusakan barang, penadahan ringan, dan penghinaan ringan.⁴

Penganiayaan adalah tindak pidana yang kerap kali dijumpai di masyarakat. Tindak pidana penganiayaan selalu dihadapi masyarakat, selama kehidupan masih berlangsung tindak pidana penganiayaan tidak dapat dihapuskan sampai tuntas. oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan manusia dalam menangani kejahatan harus bersifat penanggulangan, yang berarti usaha itu bertujuan untuk mengurangi kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana penganiayaan seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Tanjung Batu.

Belakangan ini, tindak pidana penganiayaan sering terdengar dimana-mana. tindakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Seringkali penganiayaan terjadi disebabkan hanya karena hal sepele seperti tidak sengaja bersenggolan di jalan atau

³ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta 2016, hlm. 3.

⁴ Muhammad Soma, “*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*”, *Jurnal Cita Hukum* 1, 2013, hlm. 4. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf> pada tanggal 8 oktober 2021. Pada pukul 19.00 WIB.

hanya karena tersinggung oleh kata-kata seseorang, atau karena adanya dendam lama yang mendorong pelaku untuk menganiaya orang lain.⁵

Pengaturan mengenai penganiayaan ringan terdapat dalam Pasal 352 KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Bunyi pasal 352 ayat (1) sendiri yaitu “Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁶ Jika dilihat dari hukuman maksimum yang menjerat tindak pidana penganiayaan ringan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah) ini memperlihatkan jika tindak pidana penganiayaan ringan bisa diselesaikan menggunakan penerapan *Restorative Justice*.

Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dengan mengupayakan musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia saat ini telah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang bertujuan agar menegakkan keadilan *Restorative* dengan

⁵ Anwita Fauziah, M, dkk ” *Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)*”Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Juni 2019 diakses dari <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto> pada tanggal 8 oktober 2021 pada pukul 17.45 WIB.

⁶ Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan.⁷

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian diberi kewenangan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, dapat mengambil tindakan lain, dengan syarat-syarat tertentu atau disebut dengan “*diskresi*”. Kewenangan tersebut Penyidik bisa melakukan tindakan diskresi dalam wujud menghentikan, mengenyampingkan, ataupun tidak melakukan tindakan terhadap sesuatu pelanggaran yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya, penyidik dituntut agar memilah-milah dengan kebijakan seperti apa dia harus berperan. Otoritas yang terdapat padanya bersumber pada aturan-aturan resmi, dipakai seperti dasar pembenaran untuk menempuh upaya yang bijaksana dalam menghampiri realitas tugas nya bersumber pada pendekatan moral, kemanusiaan serta hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal.⁸ Penggunaan pasal yang dimaksud membuka peluang untuk masuknya proses penyelesaian perkara pidana

⁷ Arif Septria Hendra Saputra, dkk, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*. Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Vol. 1. No. 1 Maret 2018 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/236377062.pdf> pada tanggal 08 oktober 2021 pada pukul 18.00 WIB.

⁸ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, FH UII, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, 2007, hlm 221. Diakses dari <http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064> pada tanggal 27 Mei 2022, pada pukul 15.35 WIB.

menggunakan prinsip keadilan restoratif.

Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana dalam hal ini untuk melakukan penerapan *Restorative Justice*. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2021 terdapat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restoratif yang dapat dijadikan pedoman juga untuk sekarang dan masa mendatang.

Prinsip *Restorative Justice* merupakan suatu cara dalam proses penyelesaian perkara pidana yang didalamnya dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan musyawarah agar terselesainya permasalahan yang terjadi. Prinsip *Restorative Justice* ialah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dalam upaya menangani perkara pidana yang terjadi.⁹ Penelitian ini akan berfokus kepada tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Unit Pidum Satuan Reskrim Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir. Berikut ini dapat dilihat data tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam masa tahun 2018 - 2021 yang disajikan pada Tabel 1 berikut ini :

⁹ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pamator Press, Jakarta, 2010, hlm 90.

Tabel 1

**Data perkara tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Tanjung
Batu Ogan Ilir dari Tahun 2018-2021**

| TAHUN | JUMLAH PERKARA PENGANIAYAAN |
|--------------|------------------------------------|
| 2018 | 30 Perkara |
| 2019 | 25 Perkara |
| 2020 | 20 Perkara |
| 2021 | 15 Perkara |

Sumber: Laporan perkara Kepolisian Sektor Tanjung Batu Tahun 2018-2021

Berdasarkan data yang sudah disajikan diatas memperlihatkan bahwa tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan berat, penganiayaan biasa, maupun penganiayaan ringan mencapai 90 perkara. Hal itu berujung pada penumpukkan berkas perkara di Unit Pidum Satuan Reskrim Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir. Yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa (menyebabkan kematian) pada korban tersebut. Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan sakit. Sedangkan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak

mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Maka dari itu dibedakan khususnya untuk perkara tindak pidana penganiayaan ringan diselesaikan melalui *Restorative Justice* dikarenakan tindak pidana tersebut dikategorikan ringan dengan hukuman maksimum yang menjerat tindak pidana penganiayaan ringan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.00 (empat ribu lima ratus rupiah). Maka, pihak kepolisian lebih mengedepankan penyelesaian melalui *Restorative Justice* dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban serta pelaku membayar ganti kerugian dan biaya pengobatan kepada korban.

Terbukti pada kehidupan di masyarakat, perkara pidana seperti kasus penganiayaan yang salah satunya disebabkan oleh perselisihan antar warga lebih sering diselesaikan melalui jalur luar pengadilan oleh penyidik kepolisian sehingga tindak pidana tersebut tidak diproses sampai tahap persidangan di pengadilan.¹⁰ Tujuan dari penerapan *Restorative Justice* ini mengharapkan agar berkurangnya jumlah tahanan yang ada di penjara, menghapus cap buruk pada pelaku serta memulihkan pelaku, membuat pelaku menyadari kesalahan yang diperbuatnya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan tidak adanya dendam yang disimpan korban terhadap pelaku

¹⁰ Rachmat Ari Wibowo “*Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan*”. Tesis Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 36 diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11963> pada tanggal 25 Mei 2022, pada pukul 18.30 WIB.

karena pelaku telah dimaafkan, serta agar korban cepat mendapatkan ganti rugi serta biaya pengobatan.¹¹

Konsep keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana ikut serta memecahkan masalah dan akibat-akibatnya di kemudian hari. Jelas bahwa tidak hanya para pelaku yang akan dipertimbangkan, tetapi semua pihak yang berkepentingan akan dilibatkan dalam keputusan tersebut. Jika sistem keadilan restoratif diterapkan pada sistem penegakan hukum maka akan menjawab berbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum mencerminkan tujuan keadilan.

Penyelesaian permasalahan hukum terutama yang kerugiannya tidak terlalu besar seringkali diproses sampai tahap persidangan di pengadilan. Sedangkan, menurut masyarakat masalah pidana yang kerugiannya tidak besar dan bersifat ringan, tidak sepatutnya untuk diselesaikan melalui ranah pengadilan.¹² Dengan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat Judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG BATU OGAN ILIR”**.

¹¹ *Ibid* hlm 411.

¹² Anas Yusuf, *Op. Cit*, hlm.19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana, dan dapat dijadikan referensi atau literatur mengenai penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di tingkat Kepolisian. Khususnya mengenai penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian serta dapat menjadi salah satu bahan acuan dan saran untuk aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan demi tercapainya keadilan bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan oleh Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir beserta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan

Iir.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

1. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif)

Teori ini menganggap dasar hukum pidanaaan bukanlah pembalasan melainkan tujuan dari pidana itu sendiri. Maksudnya adalah manfaat yang menjadi tujuan dari pidanaaan tersebut. Teori ini disebut juga dengan teori nisbi artinya hukuman dijatuhkan agar memperoleh manfaat dari suatu penghukuman. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹³

Berdasarkan pengertian teori relatif, pidanaaan bukanlah untuk memenuhi tuntutan keadilan yang mutlak. Pidana lebih difokuskan untuk melindungi masyarakat dan mengurangi jumlah tingkat kejahatan. Dasar

¹³Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 11.

pembenar pidana dari teori ini terletak pada tujuannya, yaitu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan itu terjadi. Tujuan pidana dalam mencegah kejahatan ini yaitu dibedakan *prevensi spesial* dan *prevensi general*. Teori relatif berfokus kepada tujuan yang ingin dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu untuk memberikan efek pencegahan agar tidak terjadi kejahatan lagi di kemudian hari.

Teori relatif melihat pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas pelanggaran pidana, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna melindungi masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai tindakan preventif. Berupa pencegahan khusus yang difokuskan untuk masyarakat. Menurut Leonard Orland, “Teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, karena itu teori relatif lebih memandang kedepan”.¹⁴

2. Teori Penegakkan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat, Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya yang merupakan usaha untuk

¹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2007 hlm 41-42.

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, ialah para pihak yang membuat ataupun yang melaksanakan hukum;
3. Faktor fasilitas yang menunjang dalam suatu penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku;
5. Faktor budaya, yaitu sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Teori Keadilan dan keadilan restoratif

Pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) diartikan sebagai pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban. Untuk sebuah penebusan kesalahan yang dilakukan pelaku pada korban agar dapat mengupayakan perdamaian atau penyelesaian

¹⁵Satjipto Rahardjo dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, 2014, hlm. 291.

masalah melalui *Restorative Justice* dengan maksud supaya permasalahan hukum yang terjadi akibat perbuatan pidana tersebut bisa diselesaikan dengan baik agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tony Marshall berpendapat bahwa *Restorative Justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹⁶

Marian Liebmann berpendapat *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁷ *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses prinsip dan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat melakukan penelitian:

¹⁶ Herlina, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm 37-38.

¹⁷ *Ibid*, hlm 41.

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum harus sesuai dengan permasalahan yang dibahas, oleh karena itu jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹⁸ Metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berguna untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini sebagai upaya untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang didapatkan langsung melalui wawancara terhadap pihak Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini ialah suatu pendekatan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak yang terlibat dengan isu hukum yang sedang

¹⁸ Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, diakses dari <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 29 september 2021 pada pukul 10.00 WIB.

diteliti, adapun hasil wawancara tersebut ialah suatu data primer.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah data:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumbernya langsung, baik itu melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen informal yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti.²⁰ Data primer pada penelitian ini didapat dengan cara mewawancarai narasumber sesuai dengan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan dan dikembangkan ketika proses wawancara berlangsung dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Maka pada penelitian ini data diperoleh dari Pihak Polisi maupun pegawai yang berkaitan dengan penelitian di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut objek penelitian, hasil penelitian berbentuk seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-

¹⁹ Jonaedi Efendi, dkk, *Op.Cit*, hlm.145.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 47.

undangan.²¹

Data sekunder menggunakan bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- d. Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

²¹*ibid*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjadi petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanjung Batu mengenai penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir dalam menyelesaikan Tindak pidana penganiayaan ringan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek dan segala elemen yang ada dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni seluruh pihak di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir baik itu Polisi maupun pegawai di Kepolisian Sektor Tanjung Batu

Ogan Ilir yang memiliki kaitan dengan penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir dalam menyelesaikan Tindak pidana penganiayaan ringan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah pihak Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir yang pernah atau sedang menangani Tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Pada pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel bersumber pada penilaian peneliti dengan melalui pertimbangan yang sesuai dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Maka sampel dari penelitian ini terdiri dari :

1. Satu (1) Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir.
2. Dua (2) Penyidik pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir yang menangani Tindak pidana penganiayaan ringan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pencarian atau penelusuran bahan-

bahan kepustakaan berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir dalam menyelesaikan Tindak pidana penganiayaan ringan dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir, dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum wawancara dimulai.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data-data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam

hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses editing yaitu pada langkah ini, penulis memeriksa kembali seluruh data yang didapatkan dari tahap pengumpulan data. Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data secara kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, ataupun berupa cerita. Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang sudah diolah oleh penulis selanjutnya akan di analisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan secara induktif. Dalam mengambil kesimpulan harus dimulai dengan mencari fakta dan data berdasarkan hasil survei di lapangan, setelah memperoleh hasil dari observasi lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta yang diperoleh dari observasi tersebut diolah dan dianalisis lalu selanjutnya ditarik ke dalam bentuk kesimpulan yang umum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law.Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Allison Morris dan C. Brielle Maxwell, 2001, “*Restorative justice for Juveniles ;Conferencing Mediation and Circle*”, Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon USA.
- Anas Yusuf, 2016 *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press.
- Bambang Waluyo, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ds Dewi dan Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Herlina, 2014.*Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan.
- Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Mabes Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Mabes Polri, Jakarta .
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Marliani, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra AdityaBakti, Bandung.
- Perkap No.1/2008, 2009, *Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pustaka Persada, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo*, Yogyakarta. Sakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo dalam Ridwan HR, 2014 *Hukum Administrasi Negara*, 2014. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2)

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

JURNAL / SKRIPSI/ INTERNET

Arif Septria Hendra Saputra, dkk, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*". Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Vol. 1. No. 1 Maret 2018 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/236377062.pdf> pada tanggal 08 oktober 2021 pada pukul 18.00 WIB.

Anwita Fauziah. M, dkk" *Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)*" Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Juni 2019 diakses dari <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto> pada tanggal 8 oktober 2021 pada pukul 17.45 WIB.

Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, diakses dari <https://uai.ac.id/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitianhukum/> pada tanggal 29 september 2021 pada pukul 10.00 WIB

Indha Auliya Rahayu, dkk. *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, Universitas Muslim Indonesia. Volume 3, Nomor 4, April 2022 diakses dari pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg pada tanggal 18 juli 2022 pada pukul 08.00 WIB

Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, FH UII, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, Yogyakarta 2007, diakses dari <http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1064> pada tanggal 27 Mei 2022, pada pukul 15.50 WIB.

- Maulana Syaifurrasyid, “*Penerapan Asas Restorative Justice dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri Kampar*”, Skripsi, Pekanbaru, Fakultas hukum universitas riau, 2022, diakses dari <https://repository.uir.ac.id/11292/1/161010609.pdf> pada tanggal 18 juli 2022, pada pukul 10.30 WIB.
- Muhammad Soma, “*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*”, *Jurnal Cita Hukum*. 2013 Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf> pada tanggal 8 oktober 2021, pada pukul 19.00 WIB.
- Prayitno Kuart Puji, *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Consreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jendral Soedirman, 2010, diakses dari [Microsoft Word - 3. Kuart Puji Prayitno ok's \(semanticscholar.org\)](#) pada tanggal 17 juli 2022 pada pukul 18.06 WIB.
- Rachmat Ari Wibowo “*Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan*. Tesis Universitas Sumatera Utara, 2018, diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11963> pada tanggal 25 Mei 2022, pada pukul 18.30 WIB.
- Sutomo, dkk, *Implementasi penegakkan hukum penggabungan hukum gugatan ganti rugi dalam perkara tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri sampang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19779> pada tanggal 08 oktober 2021 pada pukul 19.23 WIB.
- Triandy Anugrah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/Pn.Makassar)*”, Skripsi, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2016, .Diakses dari <https:// repository. unhas. ac.id> Pada tanggal 27 Mei 2022, Pada pukul 15.30 WIB.